

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1256);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
8. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

BAB II RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Walikota berwenang menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi usaha dan/atau kegiatan yang merupakan kegiatan usaha mikro dan kecil, tidak wajib memiliki UKL-UPL.

Pasal 3

Apabila skala/besaran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan lebih kecil daripada skala/besaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini dan/atau jenis usaha dan/atau kegiatan merupakan kegiatan usaha mikro dan kecil, maka pemrakarsa wajib menyusun SPPL.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN UKL-UPL

Pasal 4

- (1) Pemrakarsa wajib menyusun UKL-UPL pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan sebagai syarat untuk menerbitkan keputusan.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dapat melaksanakan bimbingan teknis kepada pemrakarsa dalam rangka penyusunan UKL-UPL.

Pasal 5

- (1) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan harus sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.
- (2) Apabila lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan, maka pemeriksaan UKL-UPL tidak dapat dilanjutkan dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 6

- (1) Penyusunan UKL-UPL dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. fotocopy Akte pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan/pendaftaran dari pejabat yang berwenang, apabila pemohon adalah badan;
 - c. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
 - d. surat keterangan yang memuat informasi tentang kesesuaian tata ruang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - e. gambar denah lokasi tempat usaha.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berada dalam 1 (satu) lokasi, Pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL, dengan memuat seluruh kegiatan yang direncanakan.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan formulir UKL-UPL yang disampaikan oleh Pemrakarsa, Kepala Badan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, formulir UKL-UPL dikembalikan kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, maka Kepala Badan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memasang pengumuman sehubungan dengan adanya permohonan UKL-UPL melalui website resmi Pemerintah Daerah dan di kantor kelurahan tempat rencana lokasi tempat usaha dan/atau kegiatan diselenggarakan.

- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
- (5) Terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masyarakat yang terkena dampak langsung dapat menyampaikan keberatan dan/atau tanggapan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman dilakukan.
- (6) Keberatan dan/atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menerbitkan rekomendasi UKL-UPL.
- (7) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan UKL-UPL, Kepala Badan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Persetujuan; atau
 - b. Penolakan.
- (3) Rekomendasi UKL-UPL berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat :
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
 - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
- (4) Rekomendasi UKL-UPL berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat :
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
 - b. pernyataan penolakan UKL-UPL.
- (5) Contoh bentuk Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PERUBAHAN UKL-UPL

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan UKL-UPL, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh rekomendasi UKL-UPL direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 8. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (4) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir SPPL, formulir UKL-UPL dan hal-hal lain yang bersifat teknis diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Januari 2015

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IRA TURSILOWATI, SH, MH.

Pembina Tk. I.

NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TANGGAL : 27 JANUARI 2015

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UKL-UPL

NO.	KEGIATAN	PENAPISAN UKL-UPL	KETERANGAN
1.	Kantor	(500 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan	-
2.	Toko	(500 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan	Toko adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha dan tidak digunakan sebagai tempat produksi.
3.	Toko Swalayan	(400 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan	Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk <i>Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket</i> ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
4.	Restoran, Pusat Penjualan Makanan, Rumah Makan, Jasa Boga	(100 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan	<p>Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.</p> <p>Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.</p> <p>Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.</p> <p>Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.</p>

5.	Kafe	(200 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan	Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
6.	Bengkel	(100 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan	Yang termasuk bengkel yaitu bengkel Kendaraan Bermotor/las/bubut.
7.	Gudang	(500 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan	Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. Tidak termasuk definisi gudang dalam Peraturan Walikota ini adalah gudang peluru, gudang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
8.	Panti Pijat, spa, Pijat Reflexy, salon	(300 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan	<p>Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.</p> <p><i>Solus Per Aqua</i> (SPA) adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.</p> <p>Pijat reflexy adalah pelayanan pengobatan dengan cara pijat dengan jari tangan atau alat bantu lainnya pada zona-zona refleksi terutama pada telapak kaki dan/atau tangan (dasar KepmenRI no 1076/Menkes/SK/VII/2003)</p> <p>Salon adalah penyediaan tempat dan fasilitas untuk memotong/menata/merawat rambut dan merias wajah dengan bahan kosmetika.</p>
9.	Arena Permainan	(500 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan	Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

10.	Penginapan, Homestay, Pondok Wisata, Kos – kosan	(500 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan atau > 20 kamar	Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
11.	Hotel, motel, apartel/kondotel	(1000 - < 10.000)m ² per luas lantai bangunan	<p>Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan atau lebih, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.</p> <p>Motel adalah salah satu jenis usaha penyediaan akomodasi yang ruang lingkup usahanya memberikan jasa layanan penginapan dan penyediaan makan minum.</p> <p>Apartel/kondotel adalah apartemen/konominium yang difungsikan sebagai tempat menginap secara harian dengan dipungut bayaran.</p>
12.	Diskotik, Pub/Rumah Musik, Kelab Malam, karaoke	< 10.000 m ² per luas lantai bangunan	<p>Diskotek adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minuman.</p> <p>Pub/rumah musik adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan musik hidup dan pertunjukan lampu dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minuman.</p> <p>Kelab Malam adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.</p> <p>Karaoke adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum.</p>

13.	Apartemen, Kondominium, Rumah Susun	(1250 - < 10.000)m ² per luas lantai bangunan	Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda bersama dan tanah-bersama.
14.	Lapangan/gedung/gelanggang olah raga	(500 – <10.000)m ² per luas lantai bangunan	Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga.
15.	Gelanggang seni/museum/ gedung pertemuan	(500 - < 10.000)m ² per luas lantai bangunan	Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
16.	Puskesmas, Klinik	(300 - < 10.000) m ² per luas lantai bangunan	<p>Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok (Menurut Depkes 1991)</p> <p>Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/ atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. (Dasar : PMK no 28 th 2011)</p>
	Klinik Rawat Inap, Rumah Bersalin, Puskesmas Rawat Inap,	< 10.000) m ² per luas lantai bangunan	<p>Klinik Rawat Inap adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik dengan fasilitas rawat inap.</p> <p>Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkapi fasilitas untuk melahirkan pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan anak, berada dibawah pengawasan bidan senior.</p>

18.	Rumah Sakit Umum/Khusus/ lainnya	(500 - < 10.000) m ² per luas lantai bangunan	<p>Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.</p> <p>Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.</p> <p>Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.</p>
19.	Laboratorium (klinik, lingkungan)	< 10.000 m ² per luas lantai bangunan	<p>Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan specimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan, terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.</p> <p>Laboratorium lingkungan adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah di bidang lingkungan.</p>
20.	Klinik Hewan	(300 - < 10.000) m ² per luas lantai bangunan	<p>Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.</p>
21.	Pasar Rakyat	(500 - < 10.000)m ² per luas lantai bangunan	<p>Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.</p>
22.	Pusat Pendidikan	(500 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan	<p>Yang termasuk pusat pendidikan yaitu sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Perguruan Tinggi, lembaga kursus.</p>

23.	Garasi, Lahan Parkir	(500 - < 10.000) m ² per luas lantai bangunan	-
24.	Perumahan	(1 - < 25) ha per luas lahan	Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
25.	Industri	(500 - < 10.000) m ² per luas lantai bangunan atau > 500 juta – 10 Milyar	Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri,
26.	Industri Rumah Tangga	(< 300) m ² per luas lantai bangunan	Industri rumah tangga adalah jenis industri yang merupakan kelompok industri kecil yang berlokasi di kawasan permukiman, perdagangan, pergudangan dan industri dengan memanfaatkan bangunan rumah tinggal sebagai tempat usaha, dengan ketentuan penggunaan bangunan rumah tinggal untuk usaha paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari luas bangunan dan luas lahan setelah terpotong garis sempadan tidak lebih dari 300 m ² (tiga ratus meter persegi) serta mempekerjakan pegawai paling banyak 10 (sepuluh) orang.
27.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	< 10.000 m ² per luas lantai bangunan	-
28.	Terminal penumpang/barang/ pangkalan/petikemas	(5000 - < 50.000) m ² per luas lantai bangunan	Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi. Terminal petikemas adalah <u>terminal</u> dimana dilakukan pengumpulan <u>peti kemas</u> untuk selanjutnya diangkut ke tempat tujuan ataupun terminal peti kemas (<i>Unit Terminal Container</i> disingkat secara umum "UTC") yang lebih besar lagi.

29.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	Semua besaran (km)	
30.	Menara/antena/Based Transceiver Station (BTS) : a. menara telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah b. menara telekomunikasi yang didirikan diatas bangunan dengan ketinggian sebagai berikut : 1) diatas bangunan 4 lantai 2) diatas bangunan 5 s/d 8 lantai 3) diatas bangunan 9 lantai atau lebih	Maksimum ketinggian menara telekomunikasi : a. semua besaran (m); b1. 1 .25 m b2. 2.20 m b3. 3.15 m	Menara telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah maupun diatas bangunan, harus diadakan kamuflase.
31.	Budidaya Peternakan		
	a. Budidaya burung puyuh : - terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 25.000 ekor	
	b. Budidaya ayam pedaging : a. terletak pada satu hamparan lokasi, produksi per siklus, (jumlah) b. luas lahan (luas)	≥15.000 ekor ≥ 1ha	
	c. Budidaya ayam petelur: a. Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah) b. Luas lahan (luas)	≥10.000 ekor 1 s.d 2 ha	

d.	Budidaya Itik dan/atau angsa dan/atau entok: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥15.000 ekor	
e.	Budidaya kalkun: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥10.000 ekor	
f.	Budidaya kelinci - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 1.500 ekor	
g.	Budidaya kambing dan domba - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 300 ekor	
h.	Budidaya rusa - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 300 ekor	
i.	Budidaya babi - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 125 ekor	
j.	Budidaya sapi potong - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 100ekor	
k	Budidaya sapi perah - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah) - Sapi produktif, Populasi (Jumlah)	≥ 20ekor ≥ 50ekor	
l	Budidaya Kerbau - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 75 ekor	

	m.	Budidaya kuda - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 50 ekor	
	n	Budidaya burung unta - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 100 ekor	
	o.	Penangkaran burung perkutut - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 5.000 ekor	
	p.	Tempat Penampungan ayam, terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 15.000 ekor	
	q.	Semua pembibitan ternak, selain yang telah ditetapkan dalam huruf sampai dengan huruf p	Semua besaran.	
32		Budidaya pertanian		
	a.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura 1) Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, (luas) 2) Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, (luas)	100 s.d <2.000 ha 100 s.d <5.000 ha	
	b.	Budidaya Tanaman Perkebunan 1) Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas dalam kawasan budidaya non kehutanan, (Luas) 2) Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas dalam kawasan budidaya non kehutanan, (luas)	100 s.d <3.000 ha 100 s.d <3.000 ha	

	c.	Agrowisata, (luas)	10 s.d <50 ha	
	d.	Pencetakan sawah pada kawasan hutan, (luas)	100 s.d 500 ha	
	e.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan, (luas)	100 s.d 500 ha	
	f.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	≥0,3 ton beras/jam	
	g.	Laboratorium uji mutu lingkungan hasil pertanian	Semua besaran	
	h.	Penanganan pasca panen (cold storage), dengan investasi	Rp.20.000.000,- s/d Rp.600.000.000,-	Tidak Termasuk Lahan dan bangunan
	i.	Bila ada kegiatan terpadu pada huruf a s/d e tersebut dibatasi yaitu kegiatan pencetakan sawah dan/atau budidaya tanaman pangan semusim dan/atau tahunan dan/atau unit pengolahannya serta penggilingan padi penyosohan.	ha, ton beras/jam dan Rp	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IRA TURSILOWATI, SH, MH.

Pembina Tk. I.

NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TANGGAL : 27 JANUARI 2015

BENTUK REKOMENDASI UKL-UPL

REKOMENDASI BERUPA PERSETUJUAN UKL-UPL



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Nomor Surabaya (kode pos)
Telp. (031) Fax (031)

Surabaya,

Nomor : 660.1/ /436.7.2/20...

Kepada

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Sdr/Sdri.

Hal : **Peretujuan atas UKL-UPL**

Kegiatan

di

SURABAYA

Menindaklanjuti surat Sdr./Sdri. tanggal perihal penyampaian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk kegiatan, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, terhadap UKL-UPL untuk kegiatan tersebut **secara teknis dapat disetujui**.

UKL-UPL yang telah disetujui berikut isian lampiran rekomendasi yang menampilkan informasi/data eksisting dan/atau perencanaan sesuai kondisi yang ada merupakan satu kesatuan dan **bagian yang tidak terpisahkan** dari surat rekomendasi ini serta **menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan** dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan dan/atau perubahan lokasi kegiatan, desain, proses, kapasitas, bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka **penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL baru** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab Sdr./Sdri. **wajib melakukan seluruh ketentuan yang tercantum dalam UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya** atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan, **serta wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Tata Ruang dan Tata Bangunan**.

Penanggung jawab Sdr./Sdri. **wajib melaporkan** pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan instansi-instansi sektor terkait **setiap 6 (enam) bulan sekali** terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Walikota Surabaya melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya melakukan **pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan** yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA BADAN,

(Nama Lengkap)
Pangkat
NIP

Penilaian atas dokumen UKL UPL telah dilaksanakan, Pemrakarsa **wajib melaksanakan rekayasa teknis** atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan sehubungan dengan kegiatan di Surabaya yang telah dibahas secara lengkap didalam dokumen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi dokumen UKL-UPL, dengan beberapa informasi penting yang perlu disampaikan antara lain sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

1. Penggunaan / Pemanfaatan dan intensitas bangunan harus menyesuaikan IMB/SKRK dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor x Tanggal x .;
2. Wajib melakukan pengendalian dengan melaksanakan secara konsisten terhadap dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL);
3. Melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta perubahan atas kegiatan usaha yang mungkin terjadi secara periodik kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
4. Wajib melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dalam Dokumen UKL - UPL;
5. Wajib menyelesaikan semua permasalahan yang timbul akibat kegiatan usaha pada tahap prakonstruksi, konstruksi dan operasional;
6. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku;
7. Wajib melengkapi semua perizinan yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain : IPLC, TPS B3 (jika tempat usaha menghasilkan limbah B3), Izin Kepariwisata, Izin Kesehatan, Izin Perdagangan, Izin Perindustrian dan lain- lain;
8. Dalam hal Rekomendasi berikut lampiran dokumen hilang, maka pemrakarsa segera mengurus Surat Kehilangan dari Kepolisian, selanjutnya, melaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya untuk dilakukan pembatalan rekomendasi;
9. Tidak diperkenankan untuk menggunakan air bawah tanah;
10. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Rekomendasi UKL - UPL akan dicabut sesuai ketentuan yang berlaku.

KETENTUAN TEKNIS

1. Wajib melaksanakan pengelolaan dan pengendalian terhadap :
 - a. limbah padat dengan sistem pewadahan dan pengumpulan sampah dengan kapasitas = x liter, sejumlah = x unit dan/atau TPS dengan kapasitas = x m³.;
 - b. limbah cair dengan menyediakan IPAL jenis x dengan kapasitas = x m³, sejumlah = x unit;
 - c. limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku, serta
 - d. penurunan kualitas udara dan kebisingan.
 yang ditimbulkan akibat Pembangunan dan operasional kegiatan sesuai yang tertuang di dalam Matriks UKL – UPL;
2. Wajib melakukan penanganan aspek sosial, kesehatan, keamanan dan keselamatan masyarakat akibat kegiatan usaha;
3. Penanganan aspek ekonomi dengan mengutamakan rekrutmen tenaga kerja lokal dalam kegiatan pembangunan serta operasional kegiatan usaha.
4. Wajib melakukan pengelolaan dan pengendalian Sistem Transportasi sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Andalalin/ Arahkan Lalu Lintas yang direkomendasikan dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
5. Wajib melakukan pengelolaan dan pengendalian limpasan air hujan di dalam dan di luar kawasan sesuai dengan arahan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya;
6. Wajib melakukan penataan terhadap estetika lingkungan dengan mengutamakan penanaman dan perawatan pohon pelindung penyerap polutan sebanyak x pohon sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di area kegiatan Pembangunan;
7. Wajib memilih sistem pondasi yang disesuaikan dengan hasil penyelidikan tanah;
8. Wajib menyediakan alat pemadam kebakaran (APAR, Hydrant, Tandon Air untuk Kebakaran, *Sprinkler, Smoke Detector, Alarm Kebakaran* dan lain-lain) yang sesuai dengan jenis usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KETENTUAN LAIN

Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, dalam hal :

1. Ditemukan adanya ketidak benaran/ketidak sesuaian data yang dilampirkan dalam dokumen;
2. Kegiatan/tempat usaha mengalami sengketa atas tanah, bukti kepemilikan, batas dan luas tanah dengan pihak manapun, dan mengalami perubahan kegiatan usaha;
3. Kegiatan usaha yang dijalankan menimbulkan keresahan masyarakat disekitar lokasi usaha;
4. Guna Bangunan pada IMB/SKRK dan/atau kegiatan yang dijalankan tidak sesuai dengan rekomendasi.

KEPALA BADAN,

**(Nama Lengkap)
Pangkat
NIP**

II. REKOMENDASI BERUPA PENOLAKAN UKL-UPL



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan No. Surabaya (kode pos)
Telp. (031), Fax. (031)

Surabaya

Nomor : 660.1/ /436.7.2/2014; Kepada Yth.

Lampiran : 1 (satu) dokumen; Sdr/i.

Hal : **Penolakan atas UKL-UPL** Jl.

Kegiatan..... di

SURABAYA

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal perihal penyampaian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk kegiatan diKota Surabaya dan berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan/atau teknis melalui rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya/instansi terkait yang telah dilaksanakan pada dengan hasil sebagaimana Berita Acara Nomor : tanggal tahun (terlampir), maka UKL-UPL tersebut **secara administrasi/teknis*) dinyatakan tidak disetujui.**

Selanjutnya Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan melakukan **pengawasan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud.**

Demikian untuk menjadikan perhatian Saudara.

KEPALA BADAN,

Nama lengkap
Pangkat
NIP.

Tembusan :

- Yth Sdr. : 1. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya;
3. Camat

Keterangan :

*) : pilih salah satu sesuai dengan dokumen lingkungan yang diajukan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IRA TURSILOWATI, SH, MH.

Pembina Tk. I.
NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMALARINI